

# **RENCANA KINERJA TAHUNAN**

**TA. 2022**



**KEMENTERIAN PERTANIAN**  
**BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN**  
**BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN KETINDAN**  
**MALANG – JAWA TIMUR**  
**2021**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Rencana Kinerja Tahunan (RKT) BBPP Ketindan tahun 2022 dapat tersusun, sebagai bentuk arah kebijakan dan strategi dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada BBPP Ketindan atas target kinerja dalam kurun waktu 1 tahun. Penyusunan RKT BBPP Ketindan tahun 2022 merupakan terjemahan operasional rencana strategis (Restra) BBPP Ketintan kurun waktu 2020-2024.

Kami berharap dengan telah disusunnya RKT BBPP Ketindan Tahun 2022, akan dapat diperoleh umpan balik bagi perbaikan dan peningkatan kinerja bagi seluruh unit kerja. Masukan dan saran perbaikan yang bersifat membangun sangat kami harapkan untuk penyempurnaan di masa yang akan datang.

Lawang, Desember 2021

Kepala Balai,



**Ir. Sumardi Noor, M.Si**

**NIP. 19640122 199403 1 001**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Ketindan merupakan salah satu unit pelaksana teknis di bidang pelatihan pertanian, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian yang secara teknis di bawah Pusat Pelatihan Pertanian, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian. BBPP Ketindan mengemban mandat sesuai Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) nomor 45 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelatihan Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian dan Permentan nomor 10 Tahun 2021 tentang Kelompok Substansi dan Subkelompok Substansi pada Kelompok Jabatan Fungsional Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian.

Berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, menyatakan bahwa dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) adalah tolok ukur untuk mencapai akuntabilitas kinerja instansi, pertanggungjawaban pencapaian tujuan BBPP Ketindan

Berdasarkan capaian kinerja periode 2015-2019 dan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian (BPPSDMP) dan Pusat Pelatihan Pertanian (Puslatan), maka disusun Renstra BBPP Ketindan 2020 – 2024. Renstra memuat kegiatan yang dilengkapi sasaran, indikator, target dan alokasi pendanaan yang akan dilaksanakan oleh BBPP Ketindan dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam kurun waktu 2020-2024 untuk selanjutnya sebagai acuan dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) TA. 2022.

## **1.2 MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud disusunnya Rencana Kinerja Tahunan adalah menjaga konsistensi dan keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan, penganggaran maupun pengawasan. Adapun tujuan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan adalah :

- a. Sebagai dasar penyusunan dokumen kegiatan dan anggaran
- b. Sebagai dasar penilaian pencapaian kinerja tahunan Instansi Pemerintah

## **1.3 SASARAN**

Yang menjadi sasaran dalam penyusunan RKT Tahun 2022 adalah :

- a. Pelatihan vokasi pertanian bagi aparatur dan pelatihan pertanian bagi non aparatur
- b. Sertifikasi profesi bidang pertanian
- c. Penguatan Pusat Pelatihan Pertanian Perdesaan Swadaya (P4S) sebagai pusat pembelajaran petani
- d. Pelaksanaan pelayanan dukungan manajemen pelatihan
- e. Pelaksanaan pelayanan internal (*overhead*)
- f. Pelaksanaan pelayanan perkantoran

## **1.4 DASAR HUKUM**

Rencana Kinerja Tahunan BBPP Ketindan disusun berdasarkan dokumen hukum sebagai berikut :

- a. Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- b. SK Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 Tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- c. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

## **BAB II**

### **ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN**

#### **2.1 VISI DAN MISI**

Visi BBPP Ketindan adalah : “Terwujudnya Sumber Daya Manusia Pertanian yang Profesional, Mandiri dan Berdaya Saing untuk Mewujudkan Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Petani.”

Dalam rangka mewujudkan visi, BBPP Ketindan menetapkan misi sebagai berikut :

- a. Mengembangkan program pelatihan pertanian berbasis kompetensi dan berdaya saing serta mengembangkan jejaring kerjasama dan kemitraan usaha komoditas pertanian melalui pelayanan pelatihan pertanian berkualitas dan konsultasi usahatani yang prima;
- b. Mengembangkan sistem pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelatihan sebagai bahan rekomendasi pimpinan dan melakukan pengendalian internal yang akurat, kredibel dan akuntabel;
- c. Mengembangkan teknik pelatihan teknis dan fungsional bagi aparatur pertanian berbasis kompetensi dan berdaya saing sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja (SKK) dan Standar Kompetensi Kerja Basional Indonesia (SKKNI);
- d. Mengembangkan teknik pelatihan teknis dan kewirausahaan bagi non aparatur pertanian sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja (SKK) dan Standar Kompetensi Kerja Basional Indonesia (SKKNI) serta berdaya saing;
- e. Mengembangkan kompetensi dan profesionalisme ketenagaan pertanian untuk mendukung pengembangan kawasan pertanian bioindustri menuju peningkatan dan kesejahteraan petani;
- f. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pendayagunaan sarana dan prasarana pelatihan serta produktivitas instalasi usahatani;
- g. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi sistem administrasi dan manajemen yang transparan dan akuntabel;
- h. Melakukan peningkatan intensitas kerjasama dan promosi terutama bagi instansi yang prospektif dan sudah pernah bekerjasama dengan pihak Ketindan.

## 2.2 TUJUAN DAN SASARAN

Sejalan dengan visi dan misi yang telah ditetapkan, maka tujuan BBPP Ketindan adalah :

- a. Meningkatkan kualitas program pelatihan pertanian berbasis kompetensi dan daya saing dengan penyediaan sistem informasi terintegrasi serta peningkatan kepercayaan masyarakat melalui pelayanan pelatihan pertanian berkualitas dan konsultasi usahatani yang prima;
- b. Meningkatkan kualitas dan efektifitas sistem pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan pengendalian internal secara akurat, kredibel dan akuntabel;
- c. Meningkatkan kualitas teknik pelatihan teknis dan fungsional bagi aparatur pertanian berbasis kompetensi kerja sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja (SKK) dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI);
- d. Meningkatkan kualitas teknik pelatihan teknis dan kewirausahaan bagi non aparatur pertanian sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja (SKK) dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI);
- e. Meningkatkan kompetensi ketenagaan yang berdaya saing dan bermartabat;
- f. Mengoptimalkan pendayagunaan sarana dan prasarana pelatihan serta produktivitas instalasi agribisnis;
- g. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi sistem administrasi dan manajemen.

Sasaran strategis yang ingin dicapai BBPP Ketindan adalah :

### **a. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pelatihan.**

1. Terakreditasinya lembaga pelatihan beserta program pelatihan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) untuk mendukung visi dan misi Kementerian Pertanian;
2. Melakukan pembinaan dan klasifikasi 40 P4S dan penguatan kelembagaan di 13 P4S di wilayah binaan BBPP Ketindan guna mewujudkan kemandirian kelembagaan petani;
3. Terasilitasinya pengembangan Balai sebagai lembaga Diklat profesi (LDP)/tempat uji kompetensi (TUK);

4. Berfungsinya pusat inkubator agribisnis/inkubator usahatani (IUT) sebagai pusat pelayanan jasa konsultan agrinisnis;
5. Melaksanakan optimalisasi dan mengembangkan prasarana dan sarana pelatihan dalam rangka transformasi balai menjadi lembaga berdaya saing hingga tingkat international;
6. Tersedianya sistem informasi, promosi dan publikasi setiap tahun;
7. Kualitas manajemen melalui ISO 9001:2015 dan ISO 37001:2016

**b. Peningkatan kapasitas tenaga pelatihan pertanian.**

1. Tersedianya tenaga pelatihan dalam jumlah proporsional dan memiliki kompetensi sebagai pimpinan dan manajerial;
2. Meningkatnya kompetensi widyaiswara sesuai spesialisasi utamanya dalam mendukung program prioritas dan pengembangan kawasan pertanian;
3. Terselenggaranya pengiriman widyaiswara dan tenaga keDiklatan dalam rangka kerjasama pelatihan dalam dan luar negeri;
4. Meningkatnya kompetensi tenaga instruktur P4S untuk menjadi wirausahawan yang mampu bersaing di pasar nasional dan internasional melalui penguasaan IPTEK dan kemampuan berbahasa Inggris.

**c. Peningkatan Sistem Manajemen Penyelenggaraan Pelatihan yang Efektif, Efisien, Transparan, dan Akuntabel**

1. Meningkatnya kompetensi 450 orang aparatur dan non aparatur pertanian melalui pelatihan teknis dan fungsional untuk mendukung program prioritas Kementerian Pertanian;
2. Terselenggaranya pelatihan dan permagangan teknis agribisnis dan kewirausahaan berbasis kompetensi bagi penyuluh swadaya/instruktur/pengelola P4S/pengurus gapoktan dan kelembagaan petani lainnya;

3. Tersusunnya 18 dokumen kegiatan, yang terdiri dari dokumen program dan kerjasama, penyelenggaraan pelatihan, kelembagaan pelatihan, ketenagaan pelatihan dan pemberdayaan petani yang dihasilkan.;
4. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi untuk mengukur efektif dan efisien pelaksanaan pelatihan;
5. Pemantauan penerapan hasil pelatihan serta bimbingan lanjutan terhadap alumni peserta Diklat untuk mendukung program sukses pembangunan pertanian.

**d. Peningkatan jejaring kerjasama pelatihan pertanian.**

1. Meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk menyelenggarakan kerjasama pelatihan/magang bagi aparatur/non aparatur dan kerjasama penyediaan sarana prasarana/kunjungan/studi banding;
2. Meningkatkan promosi, publikasi dan sosialisasi kelembagaan pelatihan melalui berbagai jenis media informasi seperti pameran, media cetak, elektronik, diorama, display dan lain-lain;
3. Tersusunnya perencanaan pelatihan sesuai program;
4. Terselenggaranya pelatihan/permagangan bertaraf internasional;
5. Terselenggaranya kerjasama pelatihan/kemitraan dan fasilitasi Balai;
6. Meningkatkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi program pelatihan dengan instansi terkait.

## **2.3 STRATEGI**

Strategi yang akan dilakukan oleh BBPP Ketindan adalah :

1. Standarisasi mutu pelayanan pelatihan, melalui akreditasi Lembaga Pelatihan, ISO 37001:2016, dan ISO 9001:2015;
2. Peningkatan sarana dan prasarana Balai secara optimal;
3. Pengembangan dan pemberdayaan P4S, dengan klasifikasi, pembinaan dan penguatan P4S;



4. Peningkatan kapasitas widyaiswara dan tenaga pelatihan, dengan peningkatan profesionalisme widyaiswara dan petugas melalui magang, workshop, seminar, kajian dalam dan luar negeri;
5. Sertifikasi tenaga keDiklatan melalui MOT dan TOC;
6. Pemantapan system pelatihan berbasis kompetensi, yang mendukung swasembada pangan dan swasembada berkelanjutan, dengan sistem CBT sesuai SKK dan SKKNI.

Strategi yang dilakukan dalam peningkatan pelayanan kerjasama

1. Peningkatan kinerja pelayanan kerjasama (kedisiplinan, tanggung jawab, kemampuan) sesuai tugas fungsi aparatur lingkup BBPP;
2. Penataan sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan kerjasama;
3. Penilaian indeks kepuasan masyarakat secara periodik;
4. Standarisasi persyaratan pelayanan teknis dan administrasi kerjasama yang diperlukan;
5. Penetapan biaya pelayanan kerjasama yang transparan, akurat dan akuntabel;
6. Peningkatan kenyamanan sarana prasarana dan keamanan lingkungan;
7. Penyiapan 1 (satu) unit kerjasama international.

## **2.4 KEBIJAKAN DAN PROGRAM**

Untuk mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi yang telah ditetapkan, maka kebijakan yang dilakukan adalah :

- a. Pemberdayaan peran dan fungsi BPP sebagai pusat koordinasi program dan kegiatan;
- b. Peningkatan daya saing dan kinerja Balai;
- c. Pelatihan, permagangan dan pendampingan diarahkan untuk meningkatkan daya saing, nilai tambah, ekspor dan substitusi import;
- d. Pelatihan diarahkan untuk pengembangan industri pengolahan terutama di perdesaan serta peningkatan ekspor hasil pertanian;
- e. Pelatihan bagi aparatur dan non aparatur pertanian diarahkan pada peningkatan kompetensi yang berdaya saing;

- f. Pelatihan diarahkan pada penguatan kemitraan antara petani dan pelaku/pengusaha pengolahan dan pemasaran dan aksesibilitas terhadap teknologi, sumber pembiayaan serta informasi pasar dan akses pasar;
- g. Penyediaan sarana prasarana penunjang untuk mendukung pelaksanaan pelatihan yang baik.
- h. Pemantapan sistem administrasi dan manajemen yang transparan dan akuntabel

Sesuai dengan rencana strategis maka program BBPP Ketindan mengacu pada program Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian yaitu Program “Peningkatan Penyuluhan dan Pelatihan Pertanian” dengan kegiatan meliputi :

- a. Pelatihan vokasi pertanian bagi aparatur dan pelatihan pertanian bagi non aparatur
- b. Sertifikasi profesi bidang pertanian
- c. Penguatan P4S sebagai Pusat Pembelajaran Petani
- d. Peningkatan ketenagaan pelatihan pertanian.
- e. Peningkatan penyelenggaraan pelatihan.
- f. Peningkatan program dan kerjasama pelatihan pertanian.
- g. Peningkatan kapasitas petani dan penyuluh pertanian melalui Bimtek

## **BAB III**

### **PERENCANAAN KEGIATAN**

#### **3.1 KEGIATAN DAN PENJABARAN KEGIATAN DALAM SUB KEGIATAN**

Berdasarkan program yang telah direncanakan, maka BBPP Ketindan melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

**a. Pelatihan Vokasi Pertanian bagi Aparatur dan Pelatihan Pertanian bagi Non Aparatur**

Jenis kegiatan pada program pelatihan mendukung komoditas strategis pertanian, yaitu :

1. Pelatihan Fungsional RIHP;
2. Pelatihan teknis tematik bagi non apatur;
3. Pelatihan teknis bagi Aparatur dan Non Aparatur.
4. Pelatihan vokasi bagi Non Aparatur
5. Pelatihan Kewirausahaan Pertanian bagi Petani Milenial
6. Pelatihan Kewirausahaan bagi Pemuda Tani

**b. Sertifikasi Profesi Bidang Pertanian**

Sertifikasi profesi Bidang Pertanian yang akan dilaksanakan antara lain

1. Pengolahan Hasil Pertanian
2. Pertanian Organik
3. Penyuluh Pertanian

**c. Penguatan P4S sebagai Pusat Pembelajaran Petani**

Program penguatan P4S sebagai Pusat Pembelajaran Petani, dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

1. Penguatan kapasitas kelembagaan P4S;
2. Pembinaan dan klasifikasi P4S

#### **d. Peningkatan Penyelenggaraan Pelatihan**

Kegiatan peningkatan penyelenggaraan pelatihan sebagai berikut :

1. Peningkatan mutu penyelenggaraan pelatihan berdasarkan standar internasional (ISO).

#### **e. Pengembangan Program dan Kerjasama Pelatihan pertanian**

Pengembangan program dan kerjasama pelatihan pertanian dengan rincian kegiatan antara lain :

1. Penyusunan rencana program Pelatihan;
2. Pengembangan kerjasama pelatihan dalam dan luar negeri;
3. Pengawasan dan pendampingan Program Utama Kementerian Pertanian
4. Peningkatan Kapasitas Petani dan Penyuluh Pertanian melalui BIMTEK

Untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap pelayanan dan kompetensi BBPP Ketindan dalam penyelenggaraan pelatihan pertanian maka dilaksanakan kegiatan sebagai berikut :

1. Pengiriman Widyaiswara dalam rangka kerjasama pelatihan pertanian;
2. Pengiriman tenaga pelatihan dalam rangka kerjasama pelatihan;
3. Pengembangan pelatihan dan permagangan bertaraf internasional pada lembaga pelatihan pertanian;
4. Peningkatan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi program pelatihan pertanian dengan instansi terkait di pusat dan daerah.

### **3.2 CARA MELAKSANAKAN KEGIATAN**

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, BBPP Ketindan berperan dalam pelaksanaan pencapaian swasembada padi, jagung dan kedelai serta program BPSDMP dengan meningkatkan kompetensi sumberdaya manusia baik aparatur maupun non aparatur secara profesional. Sebagai pelaksana program dan kegiatan, BBPP Ketindan melaksanakan program dan kegiatan bersifat manajerial dengan membangun dan mengembangkan organisasi, sistem administrasi dan manajemen pembangunan yang sesuai dengan asas "*clean government and good governance*".

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Rencana Kinerja Tahunan BBPP Ketindan Tahun 2022 merupakan suatu dokumen yang dipersyaratkan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dokumen ini merupakan salah satu komponen dari siklus akuntabilitas kinerja yang dimulai dari perencanaan strategis dan diakhiri dengan adanya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini merupakan turunan dari rencana strategis (RENSTRA). RKT ini memberikan gambaran secara detail mengenai sasaran dan strategi pencapaiannya. Dokumen ini memuat program-program dan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan selama kurun waktu satu tahun dalam rangka mencapai sasaran yang ditetapkan. Indikator-indikator kinerja dari kegiatan berupa output ditentukan dalam dokumen ini sehingga diharapkan kegiatan-kegiatan tersebut dapat diukur capaian kerjanya. Pada Tahun 2022 BBPP Ketindan melaksanakan kegiatan guna mendukung pencapaian pangan berkelanjutan. Kunci keberhasilan pelaksanaan kegiatan BBPP Ketindan terletak pada kemampuan menciptakan sinergisme dan keterpaduan pelaksanaan pembangunan melalui pemantapan sistem dan metode perencanaan, peningkatan kualitas SDM, penataan kelembagaan, dan peningkatan koordinasi antar unit di lingkup BBPP Ketindan. Dengan demikian hal-hal yang terkait dengan aspek potensi, tantangan, dan hambatan dapat diselesaikan dengan baik.

REKAPITULASI KEGIATAN TA. 2022

KODE	KEGIATAN	menjadi		
		VOLUME		ANGGARAN
<b>018.DL</b>	<b>PENDIDIKAN DAN PELATIHAN VOKASI</b>			<b>3.413.480.000</b>
<b>018.DL.1810</b>	<b>Penguatan Penyelenggaraan Pelatihan Pertanian</b>			<b>3.413.480.000</b>
<b>018.DL.1810.AEA</b>	<b>Koordinasi</b>	<b>7</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>650.000.000</b>
<b>018.DL.1810.AEA.001</b>	<b>Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan</b>	<b>7</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>650.000.000</b>
<b>001</b>	<b>Koordinasi program kerjasama dan evaluasi</b>	<b>4</b>	<b>dokumen</b>	<b>355.230.000</b>
	A Jejaring Kerjasama	1	dokumen	23.500.000
	B Penyusunan Rencana Kerja, Kinerja, Kegiatan dan Anggaran	1	dokumen	57.000.000
	C Pengawasan dan Pendampingan Program Kementerian Pertanian	1	dokumen	59.470.000
	D Identifikasi Kebutuhan Pelatihan	1	dokumen	47.500.000
	E Sistem Manajemen Mutu	1	dokumen	31.900.000
	F Evaluasi Pasca Pelatihan	1	dokumen	28.600.000
	G Sistem Pengendalian Intern (SPI)	1	dokumen	48.660.000
	H Bimbingan Lanjutan	1	dokumen	29.300.000
	I Evaluasi Dampak Pelatihan	1	dokumen	29.300.000
<b>002</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan, kelembagaan, dan ketenagaan</b>	<b>3</b>	<b>dokumen</b>	<b>294.770.000</b>
	A Administrasi Kegiatan	1	dokumen	90.000.000
	B Sistem Informasi, Publikasi dan Promosi	1	dokumen	83.190.000
	C Pembinaan Pegawai	1	dokumen	18.280.000
	D Profesionalisme Widyaiswara	1	dokumen	54.000.000
	E Profesionalisme Petugas	1	dokumen	49.300.000
<b>018.DL.1810.CAG</b>	<b>Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup</b>	<b>64</b>	<b>Unit</b>	<b>419.680.000</b>
<b>018.DL.1810.CAG.001</b>	<b>Sarana Pelatihan Pertanian</b>	<b>64</b>	<b>Unit</b>	<b>419.680.000</b>
<b>052</b>	<b>Pengadaan perangkat pengolah data dan informasi pelatihan</b>	<b>29</b>	<b>Unit</b>	<b>72.990.000</b>
	A Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Informasi (PNBP)	6	Unit	72.990.000
<b>053</b>	<b>Pengadaan peralatan dan fasilitas pelatihan</b>	<b>35</b>	<b>Unit</b>	<b>346.690.000</b>
	A Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran (PNBP)	1	th	346.690.000
<b>018.DL.1810.PDI</b>	<b>Sertifikasi Profesi dan SDM</b>	<b>120</b>	<b>orang</b>	<b>396.000.000</b>
<b>018.DL.1810.PDI.001</b>	<b>Sertifikasi Profesi Bidang Pertanian</b>	<b>120</b>	<b>orang</b>	<b>396.000.000</b>
	A Fasilitator Pertanian Organik	30	orang	98.710.000
	B Pengolahan Hasil Pertanian	30	orang	98.450.000
	C Penyuluh Pertanian	60	orang	198.840.000
<b>018.DL.1810.BDB</b>	<b>Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga</b>	<b>11</b>	<b>Lembaga</b>	<b>462.800.000</b>
<b>018.DL.1810.BDB.001</b>	<b>Penumbuhan dan Penguatan P4S</b>	<b>11</b>	<b>Lembaga</b>	<b>462.800.000</b>
	A Penumbuhan dan Penguatan P4S	13	P4S	427.800.000
	B Pembinaan dan Klasifikasi P4S	1	Kegiatan	35.000.000
<b>018.DL.1810.SCC</b>	<b>Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan</b>	<b>450</b>	<b>orang</b>	<b>1.485.000.000</b>

<b>018.DL.1810.SCC.001</b>		<b><i>Pelatihan Vokasi Pertanian bagi Aparatur</i></b>			<b>656.550.000</b>
	A	Pelatihan Alih Kelompok bagi Penyuluh Pertanian [1 angk, 14 hr]	30	orang	284.910.000
	B	Pelatihan Pengembangan Kelembagaan Berbasis Korporasi (Blanded) [1 angk, 7 hr]	30	orang	92.910.000
	C	Pelatihan Vokasi Tanaman Obat Sebagai Pestisida (Blanded) [1 angk, 7 hr]	30	orang	92.910.000
	D	Pelatihan Pengolahan Hasil Ubi Kayu dan Ubi Jalar (Blanded) [1 angk, 7 hr]	30	orang	92.910.000
	E	Pelatihan Manajerial BPP Kostratani [1 angk, 5 hr]	30	orang	92.910.000
<b>018.DL.1810.SCC.002</b>		<b><i>Pelatihan Pertanian bagi Non Aparatur</i></b>			<b>828.450.000</b>
	A	Pelatihan <i>Agric Training Camp</i> [1 angk, 5 hr]	30	orang	69.420.000
	B	Pelatihan Kewirausahaan Bagi Petani Tani [1 angk, 5 hr]	30	orang	69.420.000
	C	Pelatihan Tematik Budidaya Bawang Merah di Daerah Perbatasan (Kab. Malaka) [1 angk, 3 hr]	30	orang	76.530.000
	D	Pelatihan Tematik Budidaya Padi di Daerah Perbatasan (Kab. Merauke) [1 angk, 3 hr]	30	orang	136.530.000
	E	Pelatihan Tematik Pengembangan Kelembagaan Berbasis Korporasi di Prov. Jatim [2 angk, 3 hr]	60	orang	111.060.000
	F	Pelatihan Tanaman Obat sebagai Pestisida [1 angk, 5 hr]	30	orang	98.690.000
	G	Pelatihan Pengolahan Hasil Cabai [1 angk, 5 hr]	30	orang	98.690.000
	H	Pelatihan Mendukung Komoditas Ekspor [1 angk, 5 hr]	30	orang	98.690.000
	I	Pelatihan Kewirausahaan Pertanian Bagi Petani Milenial [1 angk, 5 hr]	30	orang	69.420.000
<b>018.WA</b>		<b>DUKUNGAN MANAJEMEN</b>	<b>1</b>	<b>Layanan</b>	<b>9.929.926.000</b>
<b>018.WA.1813</b>		<b>Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian</b>	<b>1</b>	<b>Layanan</b>	<b>9.929.926.000</b>
<b>018.WA.1813.EAA</b>		<b>Layanan Perkantoran</b>	<b>1</b>	<b>Layanan</b>	<b>9.929.926.000</b>
<b>018.WA.1813.EAA.002</b>		<b>Layanan Perkantoran UPT Pelatihan</b>	<b>1</b>	<b>Layanan</b>	<b>9.929.926.000</b>
		001 Gaji dan Tunjangan	12	Bulan	6.305.897.000
		002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor	12	Bulan	3.624.029.000
		<b>JUMLAH</b>			<b>13.343.406.000</b>